

**EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA
TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA
OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

WIDYASTI GUSWITA

01.141.192

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2006**

No. Reg. : 157/PK II/VII/2006



**EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP
SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA
OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

(WIDYASTI GUSWITA, 01141192, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 72 halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Eksekusi Riil sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Pada dasarnya eksekusi riil merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksekusi riil tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *HIR* dan *RBg*. Di dalam masyarakat eksekusi bukanlah hal yang baru, tetapi pengertian eksekusi yang mereka pahami sering kali menyimpulkan masalah karena sebab-sebab dilaksanakan eksekusi riil tidak diketahui oleh masyarakat umum, mereka menganggap bahwa eksekusi riil itu merupakan perampasan hak atas benda tidak bergerak sehingga apabila terjadi eksekusi mereka tidak dapat lagi memiliki benda tidak bergerak tersebut. Dalam pasal 200 (11) *HIR*, Pasal 218 (2) *RBg* tentang Eksekusi putusan berupa pelaksanaan dengan pengosongan terhadap seseorang yang karena barang tidak dilelang dimuka umum, tidak mau meninggalkan barang itu dan pasal 1033 *Rv* merupakan ketentuan yang berhubungan langsung dengan eksekusi pengosongan itu sendiri, pengosongan masuk dalam gugatan jika yang di kalahkan tidak mau memenuhi perintah maka barang tidak bergerak dieksekusi dengan pengosongan.

Berdasarkan hal di atas yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah Bagaimana prosedur eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Bagaimana pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam eksekusi riil serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer kemudian disesuaikan dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan pihak pengadilan, tergugat dan penggugat yang terkait, yakni dengan menyusun pertanyaan secara semi terstruktur dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Prosedur Eksekusi Riil pengosongan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan mencantumkan (a) Peringatan (*aanmaning*) (b) Berita Perintah eksekusi. (c).Berita acara eksekusi pengosongan benda tetap. Pelaksanaan eksekusi Riil mengenai pengosongan di

pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Mencantumkan (a). Penempatan barang dalam eksekusi. (b) Ditempat yang ditunjuk pihak tereksekusi atau eksekutan sebagaimana diketahui sebelum eksekusi pengosongan benda tetap dilakukan adalah merupakan kewajiban dari juru sita untuk menanyakan pada tereksekusi di mana barang yang hendak dikeluarkan akan ditempatkan (c). Di tempat penyimpanan yang patut yaitu tempat yang disetujui oleh pemerintah. Kendala yang ditemui dalam eksekusi riil mencantumkan (a). Kendala karena undang-undang. (b). Kendala karena putusan yang saling bertentangan. (c). Kendala di lapangan seperti pembakaran ban di lokasi eksekusi pengosongan benda tetap, pemilik tanah belum mempunyai gambaran yang cocok antara yang tertulis dengan kenyataan. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan (a) menghadiri Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. (b). Dengan bantuan kekuatan umum (POLISI).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *HIR dan RBg*. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk kedalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam *HIR / RBg*.

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. Pada hal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab 10 bagian kelima *HIR* atau Titel keempat bagian keempat *RBg* tentang "Persidangan Istimewa". Oleh karena itu, bagi Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun juru sita berpaling meneliti Pasal-Pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.¹

Pada hari Rabu Tanggal 25 Juni tahun 2003 EDWIN A juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dengan didampingi Panitera / Sekretaris

¹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta 1997, hal 11

Pengadilan tersebut berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 30 April 2003 Perdata NO. 46/Pdt. G/1995/PN.PDG, jo.No.10/ Eks/1999/Pdg. Yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi dikelurahan Lolong Belanti dan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara.²

Di dalam masyarakat eksekusi riil bukan hal yang baru, tetapi pengertian eksekusi riil yang mereka pahami sering kali menimbulkan masalah karena sebab-sebab dilaksanakannya eksekusi riil tidak diketahui oleh masyarakat umum, mereka menganggap bahwa eksekusi riil itu merupakan perampasan hak atas tanah, sehingga apabila tanah di eksekusi mereka tidak dapat lagi memiliki tanah tersebut.

Pihak yang mengajukan tuntutan (gugatan) eksekusi riil tentulah ingin agar gugatannya bila dikabulkan nanti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada hakekatnya eksekusi riil adalah suatu tindakan pengosongan lokasi-lokasi tanah yang telah mempunyai keputusan tetap.

Sesuai dengan judul skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang eksekusi riil dalam perkara perdata terhadap suku caniago dan yang berhubungan dengan lapangan serta masalah yang ditemui dalam prakteknya. eksekusi tidak dapat di langungkan setelah putusan pengadilan ditetapkan. Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang di tunjuk oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat kedalam suatu tulisan dengan judul **“EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG “**

² Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan

1. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini penulis menyadari bahwa dalam hukum cara perdata sangat luas bidang yang mencakupi perkara di pengadilan, takalanya pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi riil keputusan yang akan diputuskan oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan di pengadilan Negeri Kelas IA Padang, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap di Pengadilan negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam eksekusi riil serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis bagi kepentingan ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan fikiran dan menjadi bahan literatur dan dapat menambah cakrawala dan wawasan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan acara perdata.

2. Manfaat Praktis.

- a. Pengadilan Negeri dapat mengambil keputusan dan menjalankannya dalam praktek eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap.
- b. Para pihak dapat mengetahui dengan jelas tata cara prosedur Eksekusi Riil mengenai pengosongan benda tetap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.
- c. Bagi masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang prosedur eksekusi riil mengenai pengosongan benda tetap sesuai dengan undang-undang

E. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan metode penelitian dalam melaksanakan penelitian tentang Eksekusi Riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, maka metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan masalah yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Mengenai sejarah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ini secara lengkap sejak berdirinya tidak dapat dimuat disini di samping karena keterbatasan kemampuan kami mencari data-data yang ada juga dibatasi oleh waktu yang diberikan serta sesuai dengan permintaan dari Direktorat Jendral Peradilan umum Mahkamah Agung pada Pengadilan negeri Padang.

Sesungguhnya demikian kami akan mencoba mengungkapkan secara ringkas sejarah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ini serta gedungnya yang di tempati sekarang sesuai menurut data-data yang diperoleh.

Pengadilan Negeri Padang sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama *Landraad* akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama *Landraad* Padang, pada zaman Jepang dirobah namanya menjadi Tiho Noin dan sekarang dirobah lagi menjadi Pengadilan Negeri Padang.

Adapun Gedung Pengadilan Negeri Padang di zaman Belanda di jalan Samudera (tepi laut) dahulunya adalah gedung *Raad Van Justitie* di zaman Belanda (Pengadilan Tinggi) dan akhir tahun 1945 *Raad Van Justitie* dipindahkan ke Bukit tinggi karena mengingat situasi keamanan pada waktu itu dan juga pusat pemerintahan Sumatera Tengah pada waktu itu di Bukit tinggi maka *Landraad* Padang yang gedungnya terletak di jalan Samudera pindah

kegedung bekas *Raad Van Justitie* tersebut yaitu terletak di jalan Diponegoro No.8 Padang, dengan telah siapnya gedung Pengadilan Negeri yang baru maka sejak tanggal 18 juni 1986 Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah pula menempati gedung baru tersebut,yaitu terletak di jalan Khatib Sulaiman Padang dan gedung lama yang terletak di jalan diponegoro No.8 tersebut sekarang digunakan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Barat dan adapun gedung *Landraad* yang lama yang terletak di jalan Samudera di tempati oleh tentara sekutu yang diikuti oleh pihak Belanda yang dikenal dengan nama NICA dan kemudian di tempati Brigade Banteng Divisi IV III, sesudah pergolakan PRRI/ permesta pada tahun 1958 gedung tersebut diduduki oleh Komando Operasi 17 Agustus dan kemudian bernama Kodam III/17 Agustus kesetujuannya Ajen dan III/17 Agustus.

Pada tahun 1946 Pengadilan Negeri Padang pindah ke Pariaman beserta seluruh karyawannya, waktu itu dipimpin oleh ketuanya Bapak ABDUL RAZAK USMAN, dan di Padang waktu itu pemerintah Federal telah membentuk Unil Pengadilan Negeri di gedung Pengadilan Negeri Tersebut.

Pada tahun 1950 Pengadilan Negeri Padang yang pindah ke Pariaman kembali pindah ke Padang beserta seluruh karyawannya, disaat itu terdapatlah 2 (dua) aliran di Pengadilan Negeri Padang yaitu dengan ketuanya Bapak MARAH ABDUL MINIT.

1. Karyawan yang pro pemerintah Federal.
2. Karyawan yang anti Pemerintah Federal dengan istilah waktu itu adalah orang-orang Republik.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa dari bahan dan data yang penulis dapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dijabarkan dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini :

- I. Proses eksekusi pengosongan dalam praktek meliputi hal-hal yang antara lain :
 - a. Peringatan (*aanmaning*), dimana jangka waktu peringatan itu maksimum 8 (delapan) hari dengan tujuan :
agar dalam batas waktu tersebut pihak yang kalah dapat mengosongkan tanah objek perkara tersebut secara sukarela.
 - b. Surat penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A, yaitu menunjukkan jurusita atau panitera yang akan melakukan eksekusi.
 - c. Pembatalan berita acara eksekusi pengosongan yang diikuti penandatanganan berita acara tersebut.

Penempatan barang dalam eksekusi pengosongan biasanya dalam dua cara :

- a. Jika pihak tereksekusi menuju tempat guna menyimpan barang-barang miliknya, maka barang yang dikeluarkan dari tempat eksekusi pengosongan dan disimpan pada tempat yang telah ditunjuk tereksekusi.
- b. Jika tereksekusi tidak mau hadir pada waktu eksekusi pengosongan dijalankan dan tidak mau menunjukkan tempat dan penyimpanan barang

miliknya, maka dilakukan dengan cara menyimpan di tempat yang patut yaitu tempat yang disetujui oleh pemerintah setempat dan melaporkannya pada Polisi atau Kepala Desa untuk mencegah terjadinya pencurian

2. Dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan tidak selalu mulus dan lancar, akan tetapi banyak sekali kendala-kendala yang ditemui dalam prakteknya. Seperti kendala karena undang-undang, kendala karena tindakan penguasa dan kendala lainnya. Dari semua kendala tersebut, kendala yang paling banyak ditemui yaitu kendala yang terjadi di lapangan, kendala yang terjadi di tempat eksekusi pengosongan seperti perlawanan fisik dari pihak eksekutor.
3. Kendala-kendala yang terjadi itu biasanya diatasi dengan cara :
 - a. memberitahukan pada kepala desa (pejabat setempat).
 - b. Dengan bantuan kekuatan umum (polisi).

II. SARAN

Dalam eksekusi pengosongan sebuah rumah/ bangunan kediaman umumnya, tidak ada peraturan tentang cara mengeluarkan barang-barang milik tereksekusi, harus ditaruh dimana atau akan disimpan dimana kalau tereksekusi tidak mau memindahkan sendiri, hal ini bisa menyusahkan pengadilan. Dan memang banyak terjadi barang-barang yang diangkut keluar rumah karena eksekusi pengosongan bertumpuk berbulan-bulan di halaman kantor Pengadilan bahkan ada berminggu-minggu terletak di pinggir jalan.

Maka menurut hemat penulis memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seorang Ketua Pengadilan Negeri harus betul-betul siap dan menguasai kendala-kendala yang terkandung dalam putusan yang akan dieksekusi, begitu pula menguasai prosedur yang akan dan sudah dilewati damai mempersiapkan jalannya eksekusi.
2. Dalam melaksanakan eksekusi pengosongan memang diperlukan tindakan secara paksa, akan tetapi jangan sampai melampaui batas kewenangan dan jangan sampai memperkosa apa yang menjadi milik pihak tereksekusi.
3. Pertimbangan kemanusiaan juga diperlukan terhadap pihak tereksekusi yang sudah menderita kekalahan jangan sampai lebih menderita lagi karena tindakan kekerasan dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan.
4. Bagi pihak yang kalah dalam perkara, kalau memang objek yang menjadi pokok perkara bukan merupakan hak miliknya segeralah mengosongkan objek tersebut. Dan jangan sampai terjadi tindakan kekerasan terlebih dahulu.
5. Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dalam eksekusi riil mengenai pengosongan, maka sewajarnya badan pembuat Undang-Undang membuat peraturan yang berhubungan dengan eksekusi pengosongan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djazuli Bachar. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Akademi Pressindo, Jakarta, th
- Jhon Z laudae. *Beberapa Aspek Materi dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Bina Aksara, Jakarta, th
- Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mendar Maju, Bandung, 1997.
- Ropaun Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Prady Paramita, Jakarta, 1990.
- Yahya Harahap, M. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. PT Gramedia Jakarta, 1997.
- Sodikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Liberty Paramita, Jakarta, 1998
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pen, Posko, Jakarta, 1985

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

HIR/RBG

1

1

1